



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Bacan 20 Februari 1980, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, Pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal Desa Bajo, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal lahir, Bajo 10 Agustus 1985, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Sekolah Lanjut Tingkat Pertam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman, Desa Bajo, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Permohonannya tanggal 11 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha tanggal 11 Desember 2024 dengan perkara Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Lbh, telah mengemukakan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 November 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Bajo, Kecamatan

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, adapun yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah (**Atman Abd Kadir**) yang diserahkan oleh Ayah Kandung Pemohon II (**Daeng Amir**) Dan Wali nikah (**Yunus Nurlete**) dengan saksi nikah yakni **Yunus Nurlete** dan **Mansur**, Dengan mahar Uang sejumlah Rp. 500,000- dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat dalam register Kantor Urusa Agama Kecamatan Kepulauan Botang lomang sehingga tidak memperoleh buku nikah;

2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak;
4. Bahwa untuk memenuhi kepastian hukum, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus akta lahir anak para Pemohon (Pasal 27 no 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hukungan mahram maupun susuan;
6. Bahwa sejak para Pemohon melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam dan tidak ada penolakan dari pihak manapun;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXX BINXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTIXXXXXXXXXXXXXXXXX), 26 November 2019 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Lbh



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan melalui media massa elektronik;

Bahwa, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Labuha;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya masing-masing yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan Tujuann permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan perkara pernikahan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Lbh



2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada posita Surat Permohonan nomor 1 (satu), Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada pokoknya bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan dan kepastian hukum karena belum mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, karena petugas belum mencatatkan ke KUA, sementara Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuha sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna kepastian hukum dalam hal ini untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada persidangan tanggal 27 Desember 2024 tetapi Para Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkarannya, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 148 R.Bg., permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang pernikahan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Lbh



D
pt

esia

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuha Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang dibacakan pada hari itu juga oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri dan dibantu oleh **Nurmansih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurmansih, S.H

Ahmad Muhtar, S.H.I

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)